



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan review serta evaluasi kinerja secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana

Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

- c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing Tim untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 263 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. PENGARAH : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- II. PENANGGUNG JAWAB
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. TIM PELAKSANA :
- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
b. Wakil ketua : Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.
c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan.
d. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan.
- e. Tim Penyusun :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 6. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pada Bappeda dan Litbang
 11. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Bappeda dan Litbang
 12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda dan Litbang
 13. Perencana di Bidang Perencanaan Ekonomi
 14. Perencana di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 15. Perencana di Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 16. Perencana di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 17. Perencana di Bidang Penelitian dan Pengembangan
 18. Analis Pemanfaatan Iptek pada Bappeda dan Litbang
 19. Analis Data Ilmiah pada Bappeda dan Litbang

20. Analis Perencanaan Wilayah pada Bappeda dan Litbang
21. Analis Wawasan Kebangsaan pada Bappeda dan Litbang
22. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda dan Litbang
23. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Inspektorat
24. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset di Inspektorat
25. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi
26. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi
27. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY